



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 015/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK  
PROGRAM DIPLOMA (DIII)  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;
  - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 003/BAN-PT/III/2002 tentang Penilaian dan  
Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

an : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi tanggal 27 Desember 2005

### MEMUTUSKAN

1. Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
2. Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.


- : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
  
- : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  
- : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  
- : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
- b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
  
- : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
  
- : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 27 Desember 2005  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 015/BAN-PT/Ak-V/Dpt-III/XII/2005

Tanggal : 27 Desember 2005

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)  
DALAM PENILAIAN TAHUN 2005**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Negeri Medan	1 Teknik Mesin	270	C	27-12-2008
2		STIE " IBBI " Medan	1 Akuntansi	322	B	27-12-2010
3		Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP), Medan	1 Administrasi Bisnis	288	C	27-12-2008
4			2 Akuntansi	322	B	27-12-2010
5			3 Bahasa Inggris	309	B	27-12-2010
6			4 Teknik Mesin Perawatan dan Perbaikan	242	C	27-12-2008
7		Univ. Katolik ST. Thomas, Medan	1 Akuntansi	302	B	27-12-2010
8			2 Manajemen Administrasi Perkantoran	314	B	27-12-2010
9	02	Univ. Lampung	1 Administrasi Perkantoran dan Sekretari	248	C	27-12-2008
10		Univ. Sriwijaya, Palembang	1 Kesekretariatan/Manajemen	309	B	27-12-2010
11	03	Akademi Sekretari Interstudi, Jakarta	1 Sekretari	283	C	27-12-2008
12	'03	STIE Nusantara, Jakarta	1 Manajemen Pemasaran	347	B	27-12-2010
13	04	STIKES Cirebon	1 Kesehatan Lingkungan	282	C	27-12-2008
14		Univ. Kristen Maranatha Bandung	1 Bahasa Inggris	337	B	27-12-2010
15		Univ. Muhammadiyah Cirebon	1 Teknik Informatika	215	C	27-12-2008
16	05	AMIK Wira Setya Mulya Yogyakarta	1 Manajemen Informatika	217	C	27-12-2008
17			2 Teknik Komputer	219	C	27-12-2008
18		Politeknik PPKP Yogyakarta	1 Manajemen Perusahaan	280	C	27-12-2008
19			2 Perpajakan	305	B	27-12-2010
20			3 Sekretari	268	C	27-12-2008

Catatan: A (Sangat Baik): 361-400; B (Baik): 301-360; C (Cukup): 200-300; D (Tidak Terakreditasi): <200

Hal 1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
21		Univ. Teknologi Yogyakarta	1	Bahasa Inggris	326	B	27-12-2010
22	06	Univ. Diponegoro	1	Bahasa Inggris	306	B	27-12-2010
23			2	Kesekretariatan	332	B	27-12-2010
24			3	Pemasaran	333	B	27-12-2010
25		Univ. Sebelas Maret Surakarta	1	Hiperkes & Keselamatan Kerja	366	A	27-12-2010
26			2	Manajemen Administrasi	314	B	27-12-2010
27		Akademi Pariwisata Sahid, Surakarta	1	Perhotelan	332	B	27-12-2010
28		Akademi Pariwisata Muhammadiyah Jember	1	Manajemen Perhotelan	339	B	27-12-2010
29		Univ. Kristen Satya Wacana, Salatiga	1	Sekretari	321	B	27-12-2010
30	08	Politeknik Negeri Kupang	1	Administrasi Bisnis	317	B	27-12-2010
31	09	Akademi Akuntansi Fajar, Makassar	1	Akuntansi	321	B	27-12-2010
32		Univ. 45 Makassar	1	Perhotelan	297	C	27-12-2008
33	10	Politeknik Manufaktur Timah Bangka	1	Teknik Perancangan Mekanik	292	C	27-12-2008
34			2	Teknik Perawatan Mesin	312	B	27-12-2010
35	11	Politeknik Negeri Pontianak	1	Teknik Mesin	290	C	27-12-2008
36			2	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	324	B	27-12-2010

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin